



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMIANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : 421.1/ OI /IV.2/DISDIKPORA/2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN CEMERLANG**

**KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak **HARAPAN CEMERLANG** Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional TK Nomor : 421.1/57/TK-HCR/II/2012 tanggal, 5 Pebruari 2013
2. Rekomendasi dari Camat Patangkep Tutui Nomor : 421/26/Kesra tanggal, 07 Pebruari 2013.

3. Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Patangkep Tutui Nomor : 421/05/UPT/2013 tanggal, 6 Pebruari 2013
4. Potnecopy ijin operasional yang lama Nomor : 256 Tahun 2010 tanggal, 23 Januari 2010.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : **TK. HARAPAN CEMERLANG**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Ketua Pengelola : **BLENI, S.Pd**  
Alamat : **KOMPLEK PERUMAHAN TEKNIK  
PT. BHADRA CEMERLANG KEC. P. TUTUI**
- KEDUA** : Ijin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berlaku sejak tanggal **12 Pebruari 2013 sampai dengan 12 Pebruari 2016.**
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan/menyampaikan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Barito Timur,

